



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 589 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN
PROFIL KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan salah satu sistem informasi publik terhadap kinerja lembaga publik, dipandang penting untuk melakukan penyusunan dan mempublikasikan buku profil Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, maka perlu dibentuk Panitia Penyusunan Profil dimaksud;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Panitia Penyusunan Profil Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- KETIGA** Panitia Penyusunan Profil Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per kegiatan sebagai berikut :
- a. Panitia Penyusunan :
 - 1. Ketua : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 2. Anggota : Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - b. Sekretariat :
 - 1. Pengarah : Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2. Ketua : Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3. Sekretaris : Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4. Bendahara : Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 5. Anggota : Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Narasumber :
 - 1. setingkat Eselon III : Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2. setingkat Eselon IV : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4-



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang